



**KEPUTUSAN  
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
NOMOR: 12/MEN/2004  
TENTANG  
PENINGKATAN STATUS PANGKALAN PENDARATAN IKAN (PPI)  
MENJADI PELABUHAN PERIKANAN PANTAI (PPP)  
PADA PROPINSI  
JAWA BARAT, JAWA TENGAH, JAWA TIMUR, DAN LAMPUNG**

**MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN,**

- Menimbang** :
- a. Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) merupakan lingkungan kerja kegiatan ekonomi perikanan yang meliputi areal perairan dan daratan, sesuai fungsinya diperuntukkan bagi pelayanan masyarakat nelayan, khususnya nelayan dengan kapal-kapal ukuran kecil dengan jangkauan penangkapan disekitar pantai;
  - b. dengan adanya kemajuan teknologi dan peningkatan pada penggunaan armada kapal dengan jangkuan operasional lepas pantai, memerlukan pelayanan prima dengan fasilitas/sarana pendaratan yang memadai;
  - c. untuk dapat memberikan daya guna dan hasil guna dalam pembangunan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI), sehingga pelayanan dan pengelolaannya lebih efisien, perlu ditetapkan status PPI sesuai dengan skala layanan dan fungsinya, dengan Keputusan Menteri;
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan;
  - 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1995 tentang Penyerahan sebagian unsur Pemerintah kepada 26 Dati II Percontohan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2001 tentang Kepelabuhanan;
7. Keputusan Presiden Nomor 228/M Tahun 2001;
8. Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Departemen sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 2002;
9. Keputusan Presiden Nomor 109 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Departemen sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 47 Tahun 2002;
10. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.24/MEN/2002 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Departemen Kelautan dan Perikanan;
11. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.05/MEN/2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kelautan dan Perikanan;

12. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.18/MEN/SJ/2001 tentang Barang Milik Negara Departemen Kelautan dan Perikanan;
13. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.10/MEN/2004 tentang Pelabuhan Perikanan:

- Memperhatikan :**
1. Surat Kepala Dinas Perikanan Propinsi Jawa Barat tanggal 13 Februari 2001 Nomor 523.4/388/Pras/2001;
  2. Surat Kepala Dinas Perikanan Propinsi Jawa Tengah tanggal 04 April 2001 Nomor 523.04/388/2001;
  3. Surat Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Propinsi Jawa Timur tanggal 7 Februari 2002 Nomor 523.4/319/118.006/2002;
  4. Surat Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Lampung tanggal 27 Maret 2002 Nomor 028/662/III-17.S3/2002;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :** **PENINGKATAN STATUS PANGKALAN PENDARATAN IKAN (PPI) MENJADI PELABUHAN PERIKANAN PANTAI (PPP) PADA PROPINSI JAWA BARAT, JAWA TENGAH, JAWA TIMUR, DAN LAMPUNG.**

**PERTAMA :** Bahwa Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) yang tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini ditingkatkan statusnya menjadi Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP).

**KEDUA** : Menyerahkan tanggung jawab dan kewenangan pengelolaan serta pemanfaatannya kepada Pemerintah Daerah Propinsi masing-masing.

**KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dalam Keputusan ini ternyata terdapat kekeliruan/kekurangan akan diadakan perubahan seperlunya.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 25 Pebruari 2004


**MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN**

ttd.

**ROKHMİN DAHURI**

Disalin sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum dan Organisas



*Narmoko Prasmadji*  
**Narmoko Prasmadji**

Lampiran Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan  
 Nomor: KEP. 12/MEN/2004  
 tentang Peningkatan Status Pangkalan Pendaratan  
 Ikan (PPI) Menjadi Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP)  
 Pada Propinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur,  
 Dan Lampung

Propinsi	Nama PPI	Desa	Kecamatan	Kab/Kodya
Jawa Barat	1. Ciparage 2. Blanakan 3. Muara Ciasem 4. Bondet 5. Eretan 6. Cilautereum	Ciparage Blanakan Muara Mertasinga Eretan Pamalayan	Tempuran Blanakan Blanakan Cirebon Utara Kandang Haur Cikelet	Karawang Subang Subang Cirebon Indramayu Garut
Jawa Tengah	1. Tasik Agung 2. Bajomulyo 3. Morodemak 4. Wonokerto 5. Tawang 6. Klidang Lor 7. Tegalsari 8. Asemdayong	Tasik Agung Bajomulyo Purworejo Wirodeso Gempolsewu Karangasem Tegalsari Asemdayong	Rembang Juwana Bonang Wonokerto Weleri Batang Tegal Taman	Rembang Pati Demak Pekalongan Kendal Batang Tegal Pemalang
Jawa Timur	1. Pondok dadap 2. Muncar 3. Puger 4. Paiton 5. Lekok 6. Mayangan	Tambakrejo Kedungrejo Puger Kulon Sumber Anyar Jatirejo Mayangan	Pondok Dadap Muncar Balong Paiton Lekok Mayangan	Malang Banyuwangi Jember Probolinggo Pasuruan Probolinggo
Lampung	1. Lempasing 2. Lab. Maringgai 3. Kota Agung 4. Teladas	Sukajaya M.Gading Mas Pasar Madang Teladas	Tlk. Betung Utara Lab. Maringgai Kota Agung Menggala	Bandar Lampung Lampung Timur Tanggamus Tulang Bawang


**MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN**

ttd.

**ROKHMING DAHURI**

Disalin sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum dan Organisasi



**Narmoko Prasmadji**